



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. CITRABINA SEJAHTERA
INDONESIA PERIODE 2019-2020**

Skripsi

Diajukan Oleh:

Muthia Amini

0221 16 128

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2022



**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. CITRABINA SEJAHTERA
INDONESIA PERIODE 2019-2020**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)



Ketua Program Studi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.,
CGCAE)

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. CITRABINA SEJAHTERA
INDONESIA PERIODE 2019-2020**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022

Muthia Amini
0221 16 128

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang

(Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP.,
CAP)




Ketua Komisi Pembimbing

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,
CCSA., CA., CSEP., QIA., CGCAE)



Anggota Komisi Pembimbing

(Ellyn Octaviany, S.E., MM.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Amini

NPM : 0221 16 128

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau kutipan dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, April 2022



Muthia Amini
0221 16 128

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

ABSTRAK

Muthia Amini. 022116128. Akuntansi Perpajakan. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020. Pembimbing: Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CGCAE. dan Ellyn Octavianty, S.E., MM.

Pajak adalah sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam proses penerimaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan lain (non pajak). Saat ini sumber pendapatan di Indonesia yang paling besar berasal dari pajak karena ketatnya peraturan perpajakan di Indonesia sehingga sektor pajak dapat mengambil peran yang dominan dalam sumber pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sangat berperan sebagai sumber pendapatan nasional. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, seperti masalah kelengkapan data pada dokumen PPN.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020. (2) untuk menganalisis pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020. (3) untuk menganalisis kesesuaian PPN yang dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pada periode 2019-2020. Penelitian ini dilakukan pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara serta dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PPN yang ada pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini yaitu mengolah angka-angka dalam transaksi pendapatan dan penjualan jasa kena pajak untuk mengukur besarnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, akan tetapi dalam pencatatan tanggal pelaporan perusahaan masih terdapat kesalahan.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat berkat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020” .

Penyusunan penelitian ini tidak mungkin dapat terlaksana tanpa bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya penelitian ini, oleh sebab itu kepada mereka penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan iringan do'a semoga bantuan dan bimbingan serta petunjuknya tetap bermafaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

Ucapan rasa terimakasih yang tulus penulis sampaikan terutama kepada:

1. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor.
2. Bapak Dr. Arief Tri Hardianto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA, CGCAE, selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor sekaligus sebagai ketua komisi pembimbing yang telah membantu serta membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Ibu Ellyn octavianty, S.E., MM, selaku anggota komisi pembimbing yang telah membantu serta membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen, staf tata usaha beserta karyawan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan waktu, tenaga dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Kedua orang tua tercinta, yaitu Bapak Ujang Kuswandi dan Ibu Yuris Rusyani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tiada henti demi kelancaran dalam menjalankan tugas penelitian ini kepada penulis.
6. Khairunisa adik yang selalu memberikan *support* serta do'a kepada penulis.
7. Pihak PT. Citrabina Sejahtera Indonesia, khususnya Bapak Herman yang telah membantu dan memberikan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis Regita Ramadhanty, Gabriela Rosa, Senja Septya Dewi, Riri Siskia Septiani Yusup dan Siska Ambarwati Putri yang sudah memberikan *support* dan keyakinan untuk menyelesaikan penelitian ini kepada penulis. Terimakasih karena sudah memberikan tempat untuk berkeluh kesah.

9. Teman-teman kelas D yang telah memberikan dukungan dan dorongan serta motivasi yang saling diberikan satu sama lain dalam proses pembuatan skripsi.
10. Kepada teman-teman saya Al Marwah, Widiawati, Winda dan Dida Sulastri yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman serta pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua bantuannya selama proses pembuatan skripsi ini berjalan hingga akhirnya dapat terselesaikan.
12. Kepada saudara-saudara saya yang terus mendorong penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih untuk diriku sendiri karena sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa isi dari makalah ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari rekan-rekan mahasiswa dan dosen penguji.

Bogor, April 2022
Penulis,

Muthia Amini

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	vi
PRAKATA	Error! Bookmark not defined.ii
DAFTAR ISI	ixx
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	6
1.2.1 Identifikasi Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Praktis	7
1.4.2 Kegunaan Akademis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak.....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis Pajak	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.2 Pajak Pertambahan Nilai.....	12
2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	12
2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	15
2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	15

2.2.4	Faktur Pajak	16
2.2.5	Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2.2.6	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	18
2.2.7	Mekanisme Pemungutan dan Pengkreditan.....	18
2.2.8	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	19
2.2.9	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.10	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.11	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.12	Surat Setoran Pajak	21
2.2.13	Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.....	21
2.2.14	Surat dan Batas Waktu Penyetoran PPN dan PPnBM.....	22
2.2.15	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
2.2.16	Dasar Hukum.....	22
2.2.17	Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.2.18	Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut dan Dibebankan.....	25
2.3	Penelitian Sebelumnya dan kerangka Pemikiran	26
2.3.1	Penelitian Sebelumnya.....	26
2.3.2	Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN		33
3.1	Jenis Penelitian	33
3.2	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	33
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.4	Operasionalisasi Variabel.....	34
3.5	Sampel Penelitian.....	35
3.6	Metode Pengumpulan Data	35
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN		37
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1	Sejarah Singkat PT Citrabina Sejahtera Indonesia	37

4.1.2 Kegiatan Usaha.....	37
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas	38
4.1 Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia...	39
4.2.1 Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia	39
4.2 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020	40
4.3.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	40
4.3.2 Mekanisme Peyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan	41
4.3.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	41
4.3.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	48
4.3.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	50
4.3 Pembahasan	52
4.4.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia	52
4.4.2 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia	52
4.4.3 Analisis Kesesuaian Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN ..	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar PPN PT. Citrabina Sejahtera Indonesia.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel.....	35
Tabel 4.1 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Januari 2019	42
Tabel 4.2 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Februari 2019.....	42
Tabel 4.3 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Maret 2019	42
Tabel 4.4 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan April 2019	43
Tabel 4.5 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Mei 2019	43
Tabel 4.6 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juni 2019	43
Tabel 4.7 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juli 2019.....	44
Tabel 4.8 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Agustus 2019.....	44
Tabel 4.9 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan September 2019.....	44
Tabel 4.10 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Oktober 2019	44
Tabel 4.11 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan November 2019.....	45
Tabel 4.12 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Desember 2019	45
Tabel 4.13 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Januari 2020.....	45
Tabel 4.14 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Februari 2020.....	45
Tabel 4.15 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan April 2020.....	46
Tabel 4.16 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juli 2020	46
Tabel 4.17 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Agustus 2020	46
Tabel 4.18 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan September 2020.....	46
Tabel 4.19 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Oktober 2020	46
Tabel 4.20 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan November 2020.....	47
Tabel 4.21 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Desember 2020	47
Tabel 4.22 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2019	47
Tabel 4.23 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2020	48
Tabel 4.24 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019.....	49
Tabel 4.25 Data Peyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahu 2020.....	49

Tabel 4.26 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019.....	50
Tabel 4.27 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Citrabina Sejahtera Indonesia	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Riset/Magang di Perusahaan	64
Lampiran 2 Faktur Pajak Bulan Juli Tahun 2019.....	65
Lampiran 3 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2019	67
Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2019.....	69
Lampiran 5 Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan Tahun 2019	69
Lampiran 6 Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2020.....	70
Lampiran 7 Laporan Perubahan Ekuitas Perusahaan Tahun 2020	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini sedang banyak melakukan pembangunan, salah satunya pada bidang perekonomian. Pemerintah melakukan pembangunan di bidang ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya masyarakat yang sejahtera maka akan memberikan dampak positif pada kehidupan bernegara kedepannya. Berdasarkan data dari Bank Dunia (2019) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 akan tetap terjaga pada angka 5% sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada tahun 2020 dan 5,2% pada tahun 2021.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran instansi pemerintah Indonesia dan perusahaan swasta. Modal yang digunakan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia selain berasal dari pihak swasta dapat pula berasal dari sumber pendapatan negara. Terdapat berbagai macam sumber pendapatan negara, yaitu dari pajak, non-pajak, dan hibah (Gischa, 2020). Dalam hal ini, pemerintah semakin menekankan kepada setiap wajib pajak badan untuk taat dan patuh terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Negara kita merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan pemerintahan memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang di daerah. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan, yaitu dengan melakukan berbagai pembaharuan di bidang perpajakan seperti memperbaharui sistem perpajakan yang ada, dahulu Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Official Assesment System* dimana sistem ini menetapkan besarnya pajak yang menjadi kewajiban pajak berdasarkan wewenang dari petugas pajak yaitu fiskus. Namun, Indonesia sekarang memperbaharui sistem perpajakan menjadi *Self Assesment System*. Menurut Utami (2015) *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan memudahkan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaharuan ini dilakukan salah satunya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan atau melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama yaitu Pembaruan tersebut diantaranya pembaharuan perpajakan pertama tahun 1983,

lalu pembaharuan tahun 1994, dan yang terakhir pembaharuan tahun 2000. Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan lagi perubahan atau pembaharuan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai sekarang ini.

Menurut Idrus (2017) Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam proses penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dibiayai dari pajak yakni berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Menurut Putra (2019) jenis-jenis Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan PBB tertentu (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan). Salah satu jenis pajak pusat yang berhubungan dengan jual-beli barang di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai. Jenis pajak ini merupakan pajak yang terutang pada saat Pengusaha Kena Pajak sebagai penjual melakukan kegiatan penjualan barang atau jasa kepada Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak sebagai pembeli.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perlu dilakukan dengan cara perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses perhitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran saja tetapi juga meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan, dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi PPN sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Dimana perbedaannya meliputi mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu Barang Kena Pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang (Priska, 2015).

Menurut Supranomo (2015) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dasar hukum utama PPN adalah Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PPnBM. PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi.

Sedangkan menurut Pohan (2016) PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh transaksi bisnis serta pola

konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak tambahan. Sedangkan, menurut Mardiasmo (2011) PPN merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pajak masukan merupakan PPN yang seharusnya sudah dibayar PKP atau pemanfaatan JKP didalam daerah perdagangan (pabean) atau pemanfaatan JKP dari luar negeri pabean. Pajak keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP atau *ekspor* barang kena jasa. Pengkreditan atau pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan terjadi apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, hal ini mengakibatkan PPN tersebut menjadi kurang bayar. Kurang bayar tersebut sebagai wajib pajak, harus menyetorkan ke kas negara. Sedangkan jika pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran yang terjadi adalah PPN tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 15 Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar setahun tidak wajib menjadi PKP namun dapat memohon untuk dikukuhkan menjadi PKP dengan mengikuti persyaratan yang ada. Pengusaha yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 Miliar setahun wajib untuk dikukuhkan menjadi PKP.

PPN hanya dapat dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak dan wajib mencatat PPN yang dikeluarkan untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak pada faktur pajak maupun dokumen lain yang dapat merepresentasikan faktur pajak tersebut. Faktur pajak merupakan dokumen yang sah sehingga dapat digunakan sebagai bukti untuk kredit PPN masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang telah menerima penyerahan BKP maupun JKP dari penjual Pengusaha Kena Pajak (Maulida, 2018). Terdapat beberapa macam besaran tarif PPN yang telah diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009 pasal 8. Secara umum tarif yang dikenakan sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak adalah harga jual BKP maupun JKP yang diserahkan oleh PKP sehingga konsumen tidak akan mendapat beban pajak melebihi 10% dari harga jual. BKP yang tergolong mewah dikenakan tarif PPN paling rendah sebesar 5% dan paling tinggi sebesar 75% dari harga jual yang perubahannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Nilai PPN untuk BKP maupun JKP yang diekspor adalah sebesar 0% dari harga jual.

Menurut Indrus (2017) Pemungutan atas PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

PPN di Indonesia sangat berperan sebagai sumber pendapatan nasional. Hal ini karena di Indonesia terdapat cukup banyak pengusaha. Tercatat Indonesia memiliki jumlah pengusaha sebesar 2% dari total penduduk (Hidayat, 2019). Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, seperti masalah kelengkapan data pada dokumen PPN.

PT. Citrabina Sejahtera Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi. PT. Citrabina Sejahtera Indonesia berdiri sejak tahun 2018 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tahun yang sama. Perusahaan ini berlokasi di Perum Griya Bukit Jaya Blok C.5 No 27 Rt 004 Rw 025, Tlajung Udik, Kab. Bogor. PT Citrabina Sejahtera Indonesia sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan kewajiban sebagai pemungut PPN pada setiap transaksi yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan PPN. Keseluruhan transaksi tersebut telah dikenakan PPN sebesar 10% atas jasa kena pajak konstruksi dan perusahaan juga telah membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT Citrabina Sejahtera Inonesia dalam hal penerapan kewajiban PPN melakukan pemungutan PPN pada saat termin pembayaran ditagihkan kepada konsumen pemungutan tersebut dicatat pada saat faktur penjualan yang diberikan kepada konsumen.

PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam melakukan usahanya selama tahun 2019-2020 menerapkan penjualan jasa menggunakan sistem termin atau kredit. Selain itu PT Citrabina Sejahtera Indonesia menerbitkan faktur pajak ketika pelanggan membayar angsuran sesuai dengan termin yang berlaku. Berikut data PPN PT. Citrabina Sejahtera Indonesia selama 3 tahun terakhir.

Tabel 1.1
Daftar Pajak Pertambahan Nilai Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	DPP	PPN 10%
1	2018	6.636.350.400	663.635.040
2	2019	12.833.707.288	1.283.370.728
3	2020	10.301.039.708	1.030.103.970

Sumber: PT. Citrabina Sejahtera Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat Dasar Pengenaan Pajak pada 2018 sebesar Rp. 6.636.350.400, dan PPN sebesar Rp. 663.635.400, kemudian pada tahun 2019 Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 12.833.707.288 dan PPN sebesar Rp. 1.283.370.728, mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2018 perusahaan

memulai kegiatan pada bulan keempat yaitu bulan april akan tetapi pada bulan ke-4 (empat) sampai bulai ke-6 (enam) tidak ada kegiatan apapun sehingga menghasilkan pendapatan Rp. 0 dan mulai ada kegitan dibulan berikutnya. kemudian pada tahun 2020 Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 10.301.039.708 dan PPN sebesar Rp. 1.030.103.970, mengalami penurunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 tahun 2009 pasal 8A ayat 1 bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP. PT Citrabina Sejahtera Indonesia terkait perhitungan PPN nya telah menggunakan tarif sebesar 10% dari total harga jual Dasar Pengenaan Pajak. Namun pada tahun 2019 bulan Juli dalam faktur pajak perusahaan adanya transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan PT Wijaya Karya sebesar Rp. 267.600.000 akan tetapi didalam SPT Masa perusahaan tidak memasukan jumlah transaksi tersebut. PT Citrabina Sejahtera Indonesia selama periode 2019-2020 telah melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, akan tetapi dalam pencatatan pelaporannya masih terjadi kesalahan pencatatan tanggal pelaporan.

Penelitian terdahulu mengenai perhitungan PPN telah banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Lالujan (2013). Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Agung Utara Sakti Manado telah menerapkan mekanisme PPN mulai dari perhitungan, penyetoran sampai dengan pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dumais dan Elim (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CV Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Selain penelitian yang menunjukkan hasil positif terhadap penerapan PPN pada sebuah perusahaan terdapat pula penelitian yang menunjukkan hasil negatif, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti (2012) Pada CV. Sarana Teknologi Kontrol Surabaya memberikan hasil bahwa Perhitungan PPN di CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya masih belum sesuai dengan perubahan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Sedangkan penelitian Rahmawati (2017) pada CV Top Ten Tobacco. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN masih belum sesuai dan sering terjadi keterlambatan sedangkan untuk perhitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perhitungan PPN keluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan penelitian yang berjudul “ **Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020.**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Pemerintah melakukan perubahan terhadap sistem perpajakan yang pada awalnya menggunakan *Official Assessment System* diubah menjadi *Self Assessment System*. Dimana WP diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses perhitungan antara PPN masukan dan PPN keluaran saja, tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan, dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Akan tetapi, masih ada PKP yang melakukan penyetoran dan pelaporan perpajakannya mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang No.42 Tahun 2009 mengenai PPN. PPN di Indonesia sangat berperan sebagai sumber pendapatan nasional. Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, seperti masalah kelengkapan data pada dokumen PPN.

Pemungutan atas PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang/jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari PPN karena faktur pajak merupakan pungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

PT Citrabina Sejahtera Indonesia terkait dengan data PPN yang ada dalam perusahaan mengenai faktur pajak pada tahun 2019 bulan Juli dalam faktur pajak perusahaan adanya transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan PT Wijaya Karya sebesar Rp. 267.600.000 akan tetapi didalam SPT Masa perusahaan tidak memasukan jumlah transaksi tersebut. PT Citrabina Sejahtera Indonesia selama periode 2019-2020 telah melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, akan tetapi dalam pencatatan pelaporannya masih terjadi kesalahan pencatatan tanggal pelaporan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisa perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT. Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020?
2. Bagaimana analisa pelaporan PPN yang dilakukan Oleh PT. Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020?
3. Apakah PT. Citrabina Sejahtera Indonesia telah menerapkan PPN sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pada periode 2019-2020?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sejauh mana pemahaman perhitungan dan pelaporan pajak terhadap PPN pada PT.Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020 dan apakah telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pastinya mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan sehingga menuju sasaran yang diinginkan. Secara umum tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT.Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020.
2. Untuk menganalisis pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019-2020.
3. Untuk menganalisis kesesuaian PPN yang dilakukan oleh PT. Citrabina Sejahtera Indonesia dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 pada periode 2019-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi perusahaan PT. Citrabina Sejahtera Indonesia penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk dijadikan sebagai bahan pemeroleh informasi tambahan mengenai kesesuaian penerapan PPN dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan juga sebagai pertimbangan atau masukan atas praktik yang telah dilaksanakan selama ini dengan teori-teori dari perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya mengenai PPN. Adapun kegunaan dalam penulisan penelitian ini bagi penulis adalah untuk memperoleh dan menambah ilmu atau wawasan mengenai penerapan PPN sehingga penulis mendapat gambaran nyata melalui penelitian yang dilakukan. Perusahaan yang penulis teliti juga diharapkan dapat memperoleh informasi tambahan mengenai kesesuaian penerapan PPN dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama dalam hal PPN.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengalaman wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan khususnya mengenai PPN. Serta

diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik-topik terkait dan berguna juga untuk dijadikan sumber referensi bagi mahasiswa yang melakukan analisis terhadap Perhitungan dan Pelaporan PPN di sebuah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” .

Resmi (2017) mengemukakan bahwa terdapat definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah:

Menurut S. I. Djajadiningrat: pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Adapun menurut Dr. N. J. Feldmann: pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H menyatakan: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “ surplus” -nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dari beberapa pengertian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah akan tetapi pajak dapat diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, yang dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara umum dapat diartikan sebagai tujuan dan kegunaan pokok dari perpajakan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat umum, menyelenggarakan pemerintahan, serta membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia sendiri pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan

diantara sumber pendapatan yang lainnya karena terdapat banyak peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia.

Menurut Resmi (2017), pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak mengenai penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutannya. Menurut Supramono dan Damayanti (2015:10) pengelompokan pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutannya adalah sebagai berikut.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada Wajib Pajak lain.

- b. Pajak tak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya, karena penjualnya lah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai, tetapi pengenaan PPN dapat digeser kepada pembeli (pihak lain).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjeknya, memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak subjektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pengenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Contoh:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu pendekatan dari sisi subjektif tentang siapakah pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk

melakukan tugas pemungutan pajak. Menurut Resmi (2017:10-11) Sistem pemungutan pajak dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif secara kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungut pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan mendukung dan pemungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. *With Holding System*

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Di Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku pada tahun 1951. PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia, karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn.

Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah semakin giat mendorong masyarakat untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai dan Wajib Pajak sangat berperan dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusinya.

PPN pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambahan yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. Nilai tambah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba. Pada setiap tahap produksi, nilai produk, dan harga jual, antara lain yang utama karena setiap penjualan meningkatkan adanya keuntungan sehingga dalam melakukan harga jual harga perolehan ditambah dengan laba bruto.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 Nomor 8 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Sedangkan yang di maksud Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean (didalam negeri) yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusinya. Pengenaan PPN sangat berpengaruh oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN.

Resmi (2015) menyatakan ciri-ciri Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut.

1. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang dibebankan pada konsumen akhir, sedangkan yang melakukan penyetoran pajak bukanlah konsumen akhir namun PKP Penjual.
2. Pajak Objektif, yaitu Pajak Pertambahan Nilai tidak melihat dari sisi subjek pajak, melainkan dari objek pajak. Setiap konsumen yang juga Wajib Pajak dan Subjek Pajak akan dikenai tarif PPN yang sama, sesuai dengan harga barang atau transaksi BKP dan JKP yang terjadi.
3. *Multi-Stage Tax*, yaitu Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan atau dipungut pada setiap tahap jalur produksi dan distribusi, mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir, hingga pedagang kecil atau pengecer.
4. Non Kumulatif, yaitu Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan dampak kumulatif karena dalam penghitungan pajak terutang yang wajib disetor ke kas Negara PPN menerapkan *indirect subtraction method* (metode pengurangan tidak langsung) sehingga konsumen akhir tidak memiliki beban pajak yang tinggi.

5. Tarif Tunggal, yaitu Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif dasar tunggal yakni sebesar 10%. Setiap konsumen akhir yang membeli BKP/JKP untuk digunakan akan bertanggung jawab membayar pajak sebesar 10% dari nilai transaksi.
6. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*, yaitu Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) yang disebut juga dengan metode kredit pajak (*tax credit method*) atau metode Faktur Pajak (*invoice method*). Berdasarkan metode ini PPN terutang yang disetor ke kas Negara dihitung dengan cara mengurangkan (mengkreditkan) PPN yang dibayar atas pembelian/perolehan (PM) dengan PPN yang dipungut atas penyerahan barang atau jasa (PK).
7. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dibebankan pada konsumen atau orang yang membeli Barang kena Pajak dan tidak untuk dijual kembali. Artinya, yang memiliki tanggung jawab membayar beban pajak ini adalah konsumen akhir.
8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*, yaitu Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2017), yaitu pajak yang dikenakan karena mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri (di dalam daerah pabean).

Menurut Pohan (2016) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Sedangkan menurut Elim dan Dumais (2015) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN pasal 4 ayat 1 secara terperinci mengemukakan pengertian PPN sebagai berikut: PPN adalah pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dari definisi menurut para ahli diatas, maka pengertian PPN menurut penulis adalah pajak yang mengenai atas penyerahan barang dan jasa dari konsumen.

2.2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut hukum pajak, subjek Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang ada akhirnya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Menurut Mardiasmo (2016) subjek pajak PPN adalah pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah yang dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan ekspor BKP secara umum, setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan pemungutan PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Setiap pengusaha yang dalam usahanya telah mencapai peredaran bruto yang ditentukan, wajib melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi bbagi pengusaha kecil diberi kelonggaran memilih dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Saat ini batasan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya semua barang dan jasa adalah objek PPN. Tetapi karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya, maka diatur sendiri oleh Undang-Undang PPN bahwa ada barang dan jasa tertentu yang tidak dipungut serta dikecualikan dari pengenaan PPN dan dibebaskan dari pungutan PPN.

Objek PPN diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum, yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan PKP
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan PKP
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan dalam daerah pabean

5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh PKP
7. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh PKP
8. Ekspor jasa kena pajak oleh PKP
9. Kegiatan pembangunan sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digerakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat di kreditkan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:330), Objek PPN dikenakan atas:

1. Penjualan BKP di Daerah Pabean oleh PKP.
2. Impor BKP.
3. Menyerahkan JKP di Daerah Pabean oleh PKP.
4. Pemakaian Barang Kena Pajak Tidak Berwujud di dalam Daerah Pabean yang berasal dari luar Daerah Pabean.
5. Mengekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Aktivitas membangun sendiri yang diadakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi.

2.2.4 Faktor Pajak

Dasar pencatatan didalam akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah adalah faktur pajak.

Menurut Mardiasmo (2016) Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur Pajak dibuat pada:

1. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Waluyo (2016), Faktur Pajak adalah buku pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat tiga jenis pungutan pajak menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM yaitu:

1. Faktur Pajak yang dapat dikreditkan dan Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan
2. Faktur Pajak Gabungan
3. Faktur Pajak Khusus

Faktur Pajak Standar memenuhi syarat formal yang dimaksud dengan syarat formal adalah bahwa faktur pajak standar paling sedikit harus memuat keterangan:

Nama alamat dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian JKP, jenis barang dan jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga, PPN yang dipungut, PPnBM yang dipungut, kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak, dan nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Namun berdasarkan saat ini Direktorat Jenderal Pajak melalui keputusan No. KEP 136/PJ/2014 dan PER-16/PJ/2014 menetapkan pada bulan Juli 2015 Pengusaha Kena Pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali harus sudah memakai e-Faktur, sedangkan pemberlakuan e-Faktur secara nasional akan serentak dimulai tanggal 1 Juli 2016. e-Faktur Pajak adalah aplikasi perpajakan yang terbuat dari sistem elektronik yang bertujuan untuk memberi kemudahan dan juga kenyamanan bagi PKP dalam membuat faktur pajak.

2.2.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme cara menghitung PPN adalah pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pengguna jasa atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenai istilah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

PPN dikenakan (pasal 4 (1), pasal 16 C, dan 16 D UU PPN) atas:

1. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan barang jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean maupun didalam daerah pabean

6. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
7. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
8. Kegiatan membangun sendiri (KMS) (pasal 16 C UU PPN)
9. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (pasal 16 D).

2.2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dalam pengenaan pajak terhadap subjek pajak tersebut terdapat dua kategori yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertumbuhan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.7 Mekanisme Pemungutan dan Pengkreditan

PPN lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi dari pada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun, sebelum jasa dan barang tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali dengan istilah *credit method* oleh PKP yaitu selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP sehingga *presentase* beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

Menurut Waluyo (2011) mekanisme pengkreditan Pajak Masukan adalah:

1. Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama atau sering disebut *credit method*.
3. Perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara, terlebih dahulu wajib pajak harus mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang di kreditkan.

4. Apabila dalam suatu masa, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas negara.
5. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi ternyata belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau nilai penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Saragih dan Putri (2016) menyatakan Penerapan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang sebagaimana berikut.

1. Untuk penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
2. Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah penggantian.
3. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor
4. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 200 meter persegi atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPPnya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
6. Untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, DPPnya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut.
7. Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPPnya adalah harga jual dikurangi laba kotor.
8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPPnya adalah perkiraan harga jual rata-rata.
9. Dalam hal penyerahan film cerita, DPPnya adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
10. Untuk persediaan Barang Kena Pajak maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPPnya adalah harga pasar wajar.

11. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPPnya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
12. Untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas, DPPnya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
13. Untuk penyerahan jasa anjak piutang, DPPnya adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan.

2.2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut.

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan di atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.10 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Muljono (2011) memberikan penjelasan PPN yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan objek PPN. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) memberikan penjelasan untuk menghitung PPN yang terutang, PKP harus menghitung selisi antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Kedua pendapat tersebut merupakan penjabaran pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Perhitungan PPN tersebut di atas dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

$$\text{PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

PPN KB (Kurang Bayar) adalah PPN yang harus disetor ke kas negara yang timbul karena PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan. Sebaliknya PPN LB (Lebih Bayar) merupakan kelebihan pembayaran PPN yang timbul karena PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan. PPN LB dapat diperhitungkan dengan PPN terutang pada periode berikutnya. Sehingga nilai PPN terutang periode berikutnya dapat ditutupi dengan menggunakan PPN LB tahun ini.

2.2.11 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran PPN dilakukan oleh Pihak yang harus melakukan penyetoran PPN yakni Pengusaha Kena Pajak. Yang disetor adalah selisih dari Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, bila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran. Penyetoran bisa dilakukan melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi. Sarana penyetoran PPN menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi (KP2KP) diseluruh Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai harus disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaksanaan pelaporan PPN, Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi. Maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya Tumuli, dkk (2016). Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). e-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengantri dalam proses pelaporan pajak.

2.2.12 Surat Setoran Pajak

Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan perhitungan PPN wajib untuk menyetorkan PPN terutang ke Kantor Pos dan Giro, Bank yang ditunjuk untuk menerima penyetoran PPN, dan Kantor Bea dan Cukai. Setelah PKP menyetorkan PPN yang terutang, maka akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak. Menurut Resmi (2017) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Peraturan terbaru yang berkaitan dengan Surat Setoran Pajak terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, yakni mengatur tentang kewajiban PKP untuk menyetor pajak menggunakan Surat Setoran Elektronik.

2.2.13 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Fungsi dari SPT Masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil (0). Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan

pada Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010, maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

2.2.14 Surat dan Batas Waktu Penyetoran PPN dan PPnBM

Salah satu kewajiban sebagai wajib pajak adalah membayar, menyetorkan serta melaporkan PPN dan PPnBM kepada kantor pelayanan pajak setempat.

Menurut Waluyo (2011:21) bahwa penyetoran PPN dan PPnBM dalam suatu masa pajak yang terutang harus dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk impor penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. PPN yang dipungutnya dilakukan oleh bendahara atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus menyetorkan paling lama 7 bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.

2.2.15 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu di perhatikan melakukan pencatatan PPN yakni sifat PPN masukan. Jika pajak masukan dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya.

Waluyo (2012:332) memberikan penjelasan dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN, yaitu:

1. Akun Pajak Masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran, untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara.

Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika terjadi PPN Kurang Bayar maka akun PPN Masukan dan PPN Keluaran akan bersaldo nol. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka.

2.2.16 Dasar Hukum

Sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pemungutan Pajak Pembangunan I (PPb I) pada 1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan dan penyerahan jasa di rumah makan. Sebelumnya, PPb I berstatus pajak pusat, namun sejak tahun 1957 berubah menjadi pajak daerah.

Pada tahun 1950 diciptakan pajak yang ditujukan untuk pengenaan pajak peredaran berdasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia,

yaitu Pajak Peredaran. Pemungutan pajaknya dilakukan secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Pajak Peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951.

Tarif yang digunakan untuk pajak peredaran adalah 2,5%. Undang-Undang yang mengatur Pajak Peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Namun, pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan tergantikan dengan pajak penjualan.

Selanjutnya, pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan “ Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan” (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang. UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951.

Pajak Penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985.

Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia. Perubahan tersebut, antara lain;

1. Perubahan kedua diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Perubahan ketiga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Hingga tahun 2019 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 belum mengalami perubahan dan masih digunakan sebagai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mencakup banyak hal di dalamnya yang mengatur tentang PPN.

Selain peraturan yang berasal dari Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki landasan hukum dari Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Dirjen Pajak RI.

2.2.17 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutangnya PPN terjadi pada saat:

1. Penyerahan atas BKP

Penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat:

- a) BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
 - b) BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang.
 - c) BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan (kurir).
 - d) Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten.
2. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli.
3. Penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat:
- a) Harga atas penyerahan BKP TB diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten.
 - b) Perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian, atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.
4. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat terjadinya pembubaran perusahaan:
- a) Berakhirnya jangka waktu berdirinya suatu perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - b) Telah ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris.
 - c) Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan sudah dibubarkan.
 - d) Diketahui perusahaan secara nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
5. Peralihan BKP dalam rangka peleburan, penggabungan, pemecahan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN atau perubahan bentuk usaha terjadi saat:
- a) Ditetapkan atau disepakatinya penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham yang terutang dalam perjanjian yang sudah disepakati.
 - b) Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris.
6. Impor BKP yang terjadi saat BKP dimasukan ke dalam daerah pabean.

7. Penyerahan JKP terjadi saat:

- a) Harga penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau ketika diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- b) Perjanjian atau kontrak ditandatangani dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.
- c) Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk digunakan secara nyata, baik seluruhnya atau sebagian dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri JKP.
- d) Pemanfaatan BKP TB dari luar daerah pabean.
- e) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.
 - 1) Ekspor BKP berwujud terjadi saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean.
 - 2) Ekspor BKP TB terjadi saat penggantian atas BKP TB yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang.
 - 3) Ekspor JKP terjadi saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan atau piutang.

2.2.18 Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut dan Dibebaskan

Pemberian fasilitas PPN baik PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean.
2. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
3. Impor Barang Kena Pajak tertentu.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

PPN dibebaskan memiliki kode transaksi 08 sedangkan PPN tidak dipungut memiliki kode transaksi 07.

Jika mengacu pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 16B UU PPN, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut sebagai berikut:

“ Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

1. Menurut Peraturan Menteri Keuangan no. 31/PMK.03/2008, PPN dibebaskan dikenakan pada jenis Barang Kena Pajak sebagai berikut:

2. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Tidak termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak.
3. Makanan unggas, ikan, ternak serta bahan baku untuk pembuatan makanannya.
4. Bibit/benih dari barang perkebunan, pertanian, kehutanan, penangkaran, peternakan dan perikanan.
5. Barang hasil pertanian (terbatas pada jenis NKP yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2007).
6. Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum (perusahaan air minum milik pemerintah/ swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan air bersih).
7. Listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN.
8. Rusunami dengan kriteria tertentu, penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN (Dibahas lebih lanjut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK/2008).

2.3 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.3.1. Penelitian Sebelumnya

Topik penelitian ini sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu dan ditulis dalam makalah ilmiah berupa skripsi, thesis, disertasi dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Berikut ini adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu yang menyatakan berpengaruh dan yang tidak berpengaruh.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Novi Darmayanti (2012) Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknologi Kontrol Surabaya	Perhitungan	Laporan Laba Rugi Laporan Perhitungan PPN	Deskriptif Kuantitatif	Perhitungan PPN di CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya masih belum sesuai dengan perubahan undang-undang yang baru yaitu UU No. 42 Tahun 2009
2	Muh Alfian, Mira dan Muhammad Rusydi (2019) Analisis	Perhitungan Pelaporan	Faktur Pajak SPT Masa PPN	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indusri Kapal Indonesia (persero) di Makasar		UU PPN		Industri Kapal Indonesia sudan baik
3	Cindy R.E Luluhan (2013) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado	Perhitungan Penyetoran Pelaporan	Faktur Pajak SPT Masa PPN	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	PT. Agung Utara Sakti Manado telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran sampai dengan pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang.
4	Rendy Daryl Pandelaki (2013) Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo	Perhitungan Pelaporan PPN	Faktur pajak	Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	PT. Maber Teknindo telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan PPN selama satu tahun. Kesalahan yang terjadi pada PT. Maber Teknindo adalah dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dimana masih sering terjadi keterlambatan.
5	Muhamad Indrus (2017) Analisis	Perhitungan	Dasar Pengenaan	Deskriptif Kuantitatif	PT. Anggada Karsa Utama

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perhitungan dan Plaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Anggada Karsa Utama)	Pelaporan	Pajak Faktur pajak SPT Masa PPN		harus lebih teliti dalam melakukan kegiatan transaksi penjualan dan pembelian agar tidak merugikan perusahaan
6	Fadhilah Rahmawati (2017) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Top Ten Tobacco	Pajak Masukan Pajak keluaran Perhitungan Penyetoran Pelaporan	Faktur pajak SPT Masa PPN	Deskriptif Kuantitatif	CV. Top Ten Tobacco penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN belum sesuai dan masih terjadi keterlambatan, sedangkan untuk perhitungan sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009
7	Amalia Pratiwi (2018) Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan	Perhitungan Pelaporan	Faktur pajak	Deskriptif Kuantitatif	PT. Central Wijaya dalam perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah memperhitungkan dengan benar yaitu dari Dasar Pengenaan Pajak yang sebenarnya
8	Yayuk Hafidhotul Ilmi (2016) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jen Tsong Indonesia	Perhitungan Penerapan	SPT Masa PPN Laporan Laba Rugi Faktur pajak	Deskriptif Kualitatif	PT. Jen Tsong Indonesia menggunakan DPP berdasarkan harga jual produk dan tarif PPn 10%, hal ini sesuai dengan Undang-undang

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					PPN
9	Gladys Mita Marthina Bala, David P. Saerang, dan Inggriani Elim (2018) Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto	Perhitungan Pencatatan Penyetoran	Faktur Pajak Jurnal PPN Surat Setoran Pajak	Deskriptif Kuantitatif	PT Makmur Auto Mandiri sudah menerapkan PPN sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan penerapan PPh Pasal 22 telah sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
10	Priska Debora Dumais dan Inggriani Elim (2015) Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado	Pencatatan Pelaporan	Jurnal PPN SPT Masa PPN	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan CV Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No.1
11	Santi Febriana Setyaningrum (2016) Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Studi atas Pencatatan dan Perhitungan PPN pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk)	Perhitungan Pencatatan	Faktur Pajak Jurnal PPN	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Semen Indonesia (persero) Tbk dalam menerapkan PPN atas pencatatan sudah sesuai Undang-Undang PPN untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN
12	Amelya Margaretha (2015) Evaluasi Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa <i>Outsourcing</i> (Studi Kasus: PT Bersama Selaras, Kabupaten Malang, Jawa Timur)	Implementasi Kebijakan PPN	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak SPT Masa PPN	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu bahwa dasar pengenaan pajak yang digunakan PT. Bersama Selaras dalam implementasi kebijakan PPN atas jasa <i>outsourcing</i> adalah penggantian. Implementasi kebijakan PPN atas jasa <i>outsourcing</i> di PT. Bersama Selaras didukung oleh faktor komunikasi yang transmisi, jelas, dan konsisten. Kemudian didukung juga oleh ketersediaan sumber informasi dan fasilitas yang memadai, yang terakhir didukung oleh kecenderunganke cenderung atau sikap PT. Bersama Selaras yang menerima, mematuhi, dan tidak menentang


No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan PPN atas jasa <i>outsourcing</i> di PT. Bersama Selaras juga memiliki faktor penghambat, yaitu adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan user sehingga akan berdampak pada pembayaran PPN atas jasa <i>outsourcing</i>

2.3.2. Kerangka Pemikiran

PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah semakin giat mendorong masyarakat untuk membayar PPN dan Wajib Pajak sangat berperan dalam pelaksanaan PPN tersebut. Dari PPN sendiri akan dipungut melalui pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak yang dipungut saat PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) dari pihak lain. Subjek pajak PPN adalah seluruh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Ketika PKP melakukan penyerahan BKP atau JKP baik dengan sesama PKP maupun non-PKP, maka wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Pajak yang dipungut oleh PKP penjual disebut sebagai Pajak Keluaran yang akan disetorkan ke negara pada saat akhir masa PPN.

Pelaporan dari pengenaan PPN tersebut akan di pertanggungjawabkan oleh PKP yang dikenai pajak. Kewajiban melaporkan pajak diwujudkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas melalui sistem *Self Assesment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar disertai

dengan lampiran bukti pemungutan PPN dan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP). Berikut kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif mengenai Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020. Penelitian kualitatif adalah data yang dapat disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan laba-rugi.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Definisi objek penelitian menurut Sugiyono (2013) “ Objek penelitian merupakan suatu atribusi atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan” . Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PPN yang meliputi variabel perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari PT. Citrabina Sejahtera Indonesia melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen keuangan terkait dengan PPN periode 2019-2020.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi dimana sumber data unit analisisnya bersumber dari Laporan Perpajakan Pertambahan Nilai periode 2019-2020 yang diperoleh langsung dari Kantor PT. Citrabina Sejahtera Indonesia.

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor PT. Citrabina Sejahtera Indonesia yang beralamat Perum Griya Bukit Jaya Blok C.5 No 27 Rt 004 Rw 025, Tlajung Udik, Kab. Bogor.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Setiap peneliti ilmiah tentu memerlukan data-data informasi untuk membantu menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan pokok pembahasan maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data untuk penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung dari objek yang diteliti, baik melalui observasi atau pengamatan langsung dan dokumentasi. Adapun data primer berasal dari informasi yang akan diperoleh dari pihak PT. Citrabina Sejahtera Indonesia. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan secara langsung mengenai perpajakan dari perusahaan PT. Citrabina Sejahtera Indonesia untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi, dengan metode dokumentasi peneliti akan mendokumentasikan hal-hal yang menginformasikan tentang penelitian, seperti bukti-bukti pemungutan PPN, Surat Setoran Pajak, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari mempelajari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku tentang PPN, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa kena pajak penjualan atas barang mewah, serta data yang sudah diolah atau disusun sedemikian rupa oleh PT. Citrabina Sejahtera Indonesia yang berupa data atau dokumen yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasional dibutuhkan untuk menjadi acuan dalam penggunaan instrument penelitian untuk mengolah data selanjutnya. Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu Perhitungan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut ini adalah data yang mengenai operasional variabel yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel
Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT
Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019-2020

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran
Pajak Pertambahan Nilai	Perhitungan PPN	Faktur Pajak	Tarif x Dasar Pengenaan Pajak
	Pelaporan PPN	SPT Masa PPN	- Batas waktu pelaporan - Sanksi - Apakah sudah mengikuti paraturan perpajakan yang berlaku atau belum

3.5 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah PT Citrabina sejahtera Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan melalui cara beberapa jenis yaitu dengan cara:

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mewawancarai atau proses Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia.

2. Observasi

Teknik ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia.

3. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan dan menyalin dokumen-dokumen yang berhubungan dengan PPN, seperti Faktur Pajak, SPT Masa PPN, laporan laba rugi perusahaan, dan *File Company Profile* yang diperoleh dari PT. Citrabina Sejahtera Indonesia.

3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah Elim dan Dumais (2015). Deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini, yaitu mengolah angka-angka dalam transaksi pendapatan dan penjualan barang kena pajak yang digunakan untuk mengukur besarnya Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini, yaitu melakukan wawancara dan observasi secara langsung ke PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Data-data tersebut kemudian dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah singkat PT Citrabina Sejahtera Indonesia

PT Citrabina Sejahtera Indonesia merupakan perusahaan swasta yang didirikan oleh Ibu Annisa Tama Anindita dan Bapak A. Hidayat berdasarkan Akta Notaris Ressay Amalia Soepandy, SH., MH., M.Kn No 1. Perusahaan ini dibentuk pada tanggal 20 Februari 2018 dan berlokasi di Griya Bukit Jaya Blok C5 No. 27 Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten. Bogor.

PT Citrabina Sejahtera Indonesia bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang berkaitan dengan angkutan suku cadang rel kereta api dan pekerjaan umum lainnya, yang berbasis pada kegiatan survey pemetaan, evaluasi serta perencanaan. Komitmen ini dinyatakan dalam bentuk partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan untuk mendukung akselerasi pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perusahaan ini di pimpin oleh seorang Direktur Utama yaitu Bapak Andre Lukita dan juga memiliki tiga orang Direktur lainnya yaitu Direktur Umum, Direktur Teknik, dan Direktur Administrasi. Klien dari PT Citrabina Sejahtera Indonesia adalah PT. Wijaya Karya TBK.

Pada Tahun 2018 PT Citrabina Sejahtera Indonesia langsung melakukan pengukuhan sebagai Perusahaan Kena Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor yang beralokasi di Jalan Ir. H Juanda No.64 Kota Bogor. PT Citrabina Sejahtera Indonesia terdaftar menjadi Perusahaan Kena Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu 84.262.171.6-403.000.

Struktur organisasi dalam perusahaan diarahkan untuk menyajikan bidang-bidang layanan secara lebih komprehensif, optimal dan bernilai tambah bagi para pengguna jasa. Semua upaya menuju pada postur organisasi yang baik dalam mendukung tercapainya kepuasan para pengguna jasa yang telah dilakukan mengacu pada nilai-nilai dasar perusahaan yakni integritas, kompetensi, inovasi dan hubungan kerja sama dengan *stakeholder*.

4.1.2 Kegiatan Usaha

PT Citrabina Sejahtera Indonesia merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang konstruksi. PT Citrabina Sejahtera Indonesia melakukan kegiatan usahanya di sebuah kantor berukuran sedang yang berlokasi di Griya Bukit Jaya Blok C5 No. 27 Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten. Bogor. Aktivitas operasi yang ada pada perusahaan ini yaitu, pelayanan konsultasi jasa di bidang konstruksi. Pada tahun 2020 PT Citrabina Sejahtera Indonesia memiliki pegawai sebanyak tiga orang dengan masing-masing jabatan fungsional. Dalam melakukan usahanya PT Citabina Sejahtera Indonesia menerapkan system termin pada setiap transaksi kepada konsumen. Pada setiap transaksi yang terjadi PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu menerbitkan faktur penjualan yang mencakup informasi mengenai alamat perusahaan, nomor faktur,


jenis transaksi dan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh klien beserta nilai Pajak Pertambahan Nilainya.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas

Keberadaan struktur organisasi didalam suatu perusahaan sangatlah penting, terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang memadai pada umumnya bersifat sederhana dan fleksibel serta memperhatikan secara tegas batas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada organisasi itu.

Melalui organisasi yang efektif dan efisien membantu PT Citrabina Sejahtera Indonesia mampu mengelola usaha secara dinamis dengan bertumpu pada profesionalitas dan tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan pada klien.

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur organisasi pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Citrabina Sejahtera Indonesia

Berdasarkan bagan organisasi diatas terdapat berbagai macam jabatan pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia yang memiliki tugas fungsional pada masing-masing jabatan. Berikut ini adalah uraian mengenai tugas-tugas dari jabatan yang ada pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia.

1. Direktur Utama

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Jabatan direktur pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang memiliki tugas untuk menyusun strategi dan mengarahkan bisnis lebih maju, menyetujui anggaran tahunan, menerbitkan kebijakan-kebijakan, mengkoordinasi, serta menunjuk orang lain untuk memimpin divisi tertentu dan mengawasi pelaksanaan tugas masing-masing pekerjaannya.

2. Direktur Umum

Direktur umum pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia kedudukannya berada dibawah Direktur Utama dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama. Pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Direktur Umum membawahi dua bagian yakni, Konstruksi dan Beton yang bertanggung jawab untuk mengarahkan sistem-sistem prosedur, serta program dalam divisi konstruksi untuk tercapainya target yang telah ditentukan perusahaan dalam bidang konstruksi.

3. Direktur Teknik

Direktur teknik pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab dalam pengembangan strategi teknik untuk mencapai target dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Serta bertanggung jawab atas semua implementasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan teknik dan pelaksanaan suatu proyek.

4. Direktur Administrasi

Direktur Administrasi pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama. Pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Diraektor Admnistrasi membawahi dua bagian yakni, *Accounting* dan pajak yang memapunyai tugas untuk mengarahkan rumusan kebijakan dalam pengelolaan keuangan, asset, mengendalikan seluruh unit usaha untuk mematuhi anggaran yang telah disetujui, dan membina suatu hubungan dengan lembaga instansi terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan perpajakan serta menyampaikan hasil kegiatan dan saran atau usul secara khusus kepada Direktur Utama.

4.2 Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia

4.2.1 Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia

1. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diatur dalam pasal 4 pasal 16C dan pasal 16D Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 4 mengatur objek PPN yang bersifat umum salah satunya adalah penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP. Dimana PT Citabina Sejahtera Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang konstruksi sehingga termasuk dalam kategori jasa. Sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak PT Citrabina Sejahtera Indonesia memiliki objek PPN, yaitu jasa konstruksi.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT Citrabina Sejahtera Indonesia adalah sebesar 10% dari total harga jual konstruksi. Tarif tersebut ditampilkan dalam faktur penjualan dan faktur pajak yang ditentukan oleh perusahaan.

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan yang dilakukan PT Citrabina Sejahtera Indonesia menggunakan SPT Masa PPN. SPT Masa PPN ini berfungsi sebagai sarana untuk menghitung, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pajak petambahan nilai perusahaan dan penyetoran yang dilakukan perusahaan dalam suatu masa pajak yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan pajak yang berlaku.

4. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT Citrabina Sejahtera Indonesia melakukan penyetoran PPN dengan menggunakan aplikasi e-Billing yang disediakan oleh pemerintah. Jumlah penyetoran yang dibayarkan sesuai dengan jumlah PPN yang terutang selama Masa PPN. Penyetoran dilakukan sebelum Masa PPN berakhir.

5. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT Citrabina Sejahtera Indonesia melakukan pelaporan PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik kemudian melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan dilakukan sebelum Masa PPN berakhir yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

4.3 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia Periode 2019 -2020

4.3.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme pemungutan PPN tidak terlepas dari penerapan PPN yang dibuat oleh perusahaan terutama penerapannya pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia sebagai PKP perusahaan tersebut memperlihatkan hal-hal berikut.

1. Pemungutan PPN sebesar 10% atas penyerahan BKP
2. Membuat faktur pajak pada setiap penyerahan BKP
3. Menyampaikan laporan perhitungan pajak dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Melakukan setoran pajak yang terutang ke kas Negara selambat lambatnya akhir bulan berikutnya sebelum laporan masa berikutnya.

PT Citrabina Sejahtera Indonesia melakukan pemungutan PPN menggunakan tarif 10% dari nilai pengganti yakni total harga jual konstruksi. Penggunaan teori tersebut telah sesuai dengan tariff yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pemungutan dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia yaitu pada saat konsumen membayar termin kepada PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Informasi mengenai tarif 10% tersebut dapat ditemukan pada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

4.3.2 Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan

Mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia yakni telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 15 A ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pegusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

Ayat (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

PT Citrabina sejahtera Indonesia dalam melakukan penyetoran PPN tidak melebihi batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 15A ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 batas penyetoran PPN adalah akhir bulan berikutnya etelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa di sampaikan. PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu menyetorkan PPN yang dipungut atas transaksi penjualan konstruksi selama tahun 2019 dan 2020. Dan sesuai dengan ayat 2 batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya yang dimana PT Citrabina sejahtera Indonesia selama tahun 2019 dan 2020 selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilai setiap masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Madya, Bogor. Meskipun pada masa tertentu perusahaan tidak memiliki transaksi penjualan namun tetap melaporkan PPN. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Masa PPN yang penulis terima terlihat bahwa perusahaan tidak pernah telat dalam melaporkan PPN. Pelaporan selalu dilakukan sebelum batas akhir yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

4.3.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Bahan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data perhitungan PPN PT Citrabina Sejahtera Indonesia SPT Masa PPN Formulir 1111 selama Tahun 2019-2020 yang disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 serta peraturan pemerintah maupun Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan tentang

kewajiban dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan PT Citrabina Sejahtera Indonesia kepada Negara.

Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalikan tarif PPN sebesar 10% atau 0% untuk ekspor barang, dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Sebagai Wajib Pajak Pertambahan Nilai, PT Citrabina Sejahtera menghitung sendiri besarnya PPN yang terutang untuk tiap masa pajak. Berikut ini adalah uraian penjualan dan perhitungan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia tahun 2019.

Tabel 4.1 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Januari 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
1	07025871	10-Jan-19	PT Wijaya Karya	1,613,860,000	161,386,000	1,775,246,000
2	07025872	14-Jan-19	PT Wijaya Karya Beton	132,000,000	13,200,000	145,200,000
3	07025873	14-Jan-19	PT Wijaya Karya Beton	300,000,000	30,000,000	330,000,000
4	07025874	21-Jan-19	PT Wijaya Karya (Persero)	132,750,000	13,275,000	146,025,000
				2,178,610,000	217,861,000	2,396,471,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.2 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Februari 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
5	07025875	4-Feb-19	PT Wijaya Karya Beton	240,000,000	24,000,000	264,000,000
6	07025876	4-Feb-19	PT Wijaya Karya Beton	96,000,000	9,600,000	105,600,000
7	07025877	11-Feb-19	PT Wijaya Karya	148,974,585	14,897,458	163,872,043
8	07025878	11-Feb-19	PT Wijaya Karya Beton	43,500,000	4,350,000	47,850,000
				528,474,585	52,847,458	581,322,043

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.3 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Maret 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
9	07025879	1-Mar-19	PT Wijaya Karya (Persero)	236,000,000	23,600,000	259,600,000
10	07025880	6-Mar-19	PT Wijaya Karya Beton	107,500,000	10,750,000	118,250,000

11	07025881	13-Mar-19	PT Wijaya Karya Beton	166,500,000	16,650,000	183,150,000
				510,000,000	51,000,000	561,000,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.4 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan April 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
12	07025883	11-Apr-19	WIKA-MCM KSO	236,000,000	23,600,000	259,600,000
13	07025884	11-Apr-19	PT Wijaya Karya	90,000,000	9,000,000	99,000,000
14	07025885	15-Apr-19	PT Wijaya Karya Beton	150,000,000	15,000,000	165,000,000
15	07025886	26-Apr-19	PT Wijaya Karya Beton	1,611,356,085	161,135,608	1,772,491,693
				2,087,356,085	208,735,608	2,296,091,693

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.5 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Mei 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
16	07025887	2 Mei 19	PT Wijaya Karya Beton	32,000,000	13,200,000	45,200,000
17	07025888	2 Mei 19	PT Wijaya Karya (Persero)	188,000,000	11,800,000	199,800,000
18	07025889	6 Mei 19	PT Wijaya Karya (Persero)	236,000,000	23,600,000	259,600,000
19	07025890	6 Mei 19	PT Wijaya Karya Beton	116,500,000	16,500,000	133,000,000
20	07025891	15 Mei 19	PT Wijaya Karya Beton	516,000,000	51,600,000	567,600,000
21	07025892	16 Mei 19	WIKA-MCM KSO	1,471,962,015	147,196,201	1,619,158,216
				2,560,462,015	263,896,201	2,824,358,216

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.6 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juni 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
22	07024894	3 Juni 19	PT Wijaya Karya Beton	143,800,000	14,380,000	158,180,000
				143,800,000	14,380,000	158,180,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.7 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juli 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
23	07025895	8-Jul-19	PT Wijaya Karya Beton	123,800,000	12,380,000	136,180,000
24	07025896	9-Jul-19	PT Wijaya Karya Beton	143,800,000	14,380,000	158,180,000
				267,600,000	26,760,000	294,360,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.8 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Agustus 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
25	07025897	5 Ags 19	PT Wijaya Karya (Persero)	324,000,000	32,400,000	356,400,000
26	07025899	5 Ags 19	WIKA-MCM KSO	1,342,514,160	134,251,416	1,476,765,576
27	07025900	12 Ags 19	PT Wijaya Karya Beton	873,390,443	87,339,044	960,729,487
28	07025901	21 Ags 19	PT Wijaya Karya (Persero)	56,000,000	5,600,000	61,600,000
				2,595,904,603	259,590,460	2,855,495,063

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.9 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan September 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
29	07025902	11-Sep-19	PT Wijaya Karya Beton	66,000,000	6,600,000	72,600,000
30	07025903	16-Sep-19	PT Wijaya Karya Beton	18,000,000	1,800,000	19,800,000
31	07025904	16-Sep-19	PT Wijaya Karya Beton	90,000,000	9,000,000	99,000,000
				174,000,000	17,400,000	191,400,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.10 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Oktober 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
32	07025905	2 Okt 19	PT Wijaya Karya Beton	113,000,000	11,300,000	124,300,000
33	07025906	2 Okt 19	PT Wijaya Karya Beton	56,000,000	5,600,000	61,600,000
34	07025907	15 Okt 19	PT Wijaya Karya Beton	208,800,000	20,880,000	229,680,000
35	07025908	18 Okt 19	PT Wijaya Karya Beton	126,000,000	12,600,000	138,600,000
				503,800,000	50,380,000	554,180,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.11 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan November 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
36	07025909	1-Nov-19	PT Wijaya Karya (Persero)	173,000,000	17,300,000	190,300,000
37	07025910	4-Nov-19	PT Wijaya Karya Beton	400,000,000	40,000,000	440,000,000
38	53382727	12-Nov-19	PT Wijaya Karya Beton	96,000,000	9,600,000	105,600,000
39	53382728	20-Nov-19	PT Wijaya Karya Beton	126,000,000	12,600,000	138,600,000
				795,000,000	79,500,000	874,500,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.12 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Desember 2019

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
40	53382729	2 Des 19	PT Wijaya Karya Beton	12,600,000	1,260,000	13,860,000
41	53382730	4 Des 19	PT Wijaya Karya Beton	153,000,000	15,300,000	168,300,000
				165,600,000	16,560,000	182,160,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Berikut adalah uraian penjualan dan perhitungan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia pada tahun 2020.

Tabel 4.13 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Januari 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
1	74194830	7-Jan-20	Perusahaan	594,000,000	59,400,000	653,400,000
2	74194831	8-Jan-20	Wika MCM	278,906,458	27,890,645	306,797,103
				872,906,458	87,290,645	960,197,103

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.14 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Februari 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
3	74194834	18-Feb-20	PT. Wijaya	241,500,000	24,150,000	265,650,000
4	74194835	15-Feb-20	PT. Wijaya	102,300,000	10,230,000	112,530,000
				343,800,000	34,380,000	378,180,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.15 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan April 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
5	74194836	6-Apr-20	PT. Wijaya	320,400,000	32,040,000	352,440,000
6	74194838	15-Apr-20	Perusahaan	236,000,000	23,600,000	259,600,000
7	74194839	15-Apr-20	PT. Wijaya	320,400,000	32,040,000	352,440,000
				876,800,000	87,680,000	964,480,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.16 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Juli 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
8	74194840	1-Jul-20	Perusahaan	236,000,000	23,600,000	259,600,000
9	74194841	6-Jul-20	PT. Wijaya	333,000,000	33,300,000	366,300,000
10	74194842	6-Jul-20	PT. Wijaya	158,200,000	15,820,000	174,020,000
11	74194843	13-Jul-20	PT. Wijaya	170,400,000	17,040,000	187,440,000
				897,600,000	89,760,000	987,360,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.17 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Agustus 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
12	74194844	03-Ags-20	PT. Wijaya	106,200,000	10,620,000	116,820,000
13	74194845	03-Ags-20	PT. Wijaya	158,200,000	15,820,000	174,020,000
14	74194846	05-Ags-20	PT. Wijaya	100,088,000	10,008,800	110,096,800
15	74194847	06-Ags-20	PT. Wijaya	24,000,000	2,400,000	26,400,000
				388,488,000	38,848,800	427,336,800

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.18 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan September 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
16	74194848	3-Sep-20	PT. Wijaya	70,800,000	7,080,000	77,880,000
17	74194849	9-Sep-20	PT. Wijaya	160,250,000	16,025,000	176,275,000
				231,050,000	23,105,000	254,155,000

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.19 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Oktober 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
18	74194850	07-Okt-20	PT. Wijaya	84,000,000	8,400,000	92,400,000
19	74194851	20-Okt-20	Perusahaan	907,406,500	90,740,650	998,147,150
20	74194852	20-Okt-20	Perusahaan	879,750,000	87,975,000	967,725,000
				1,871,156,500	187,115,650	2,058,272,150

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.20 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan November 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
21	74194853	5-Nov-20	Perusahaan	614,000,000	61,400,000	675,400,000
22	74194855	5-Nov-20	PT. Wijaya	158,000,000	15,800,000	173,800,000
23	74194857	18-Nov-20	PT. Wijaya	913,282,500	91,328,250	1,004,610,750
24	74194860	20-Nov-20	Perusahaan	900,000,000	90,000,000	990,000,000
				2,585,282,500	258,528,250	2,843,810,750

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.21 Buku Penjualan dan PPN Keluaran Bulan Desember 2020

No Nota	No Faktur	Tanggal	Nama Pembeli	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Harga Jual (Rp)
25	74914861	01-Des-20	PT. Wijaya	314,106,250	31,410,625	345,516,875
26	74914862	08-Des-20	PT. Wijaya	122,400,000	12,240,000	134,640,000
27	74914863	18-Des-20	Perusahaan	854,430,000	85,433,000	939,863,000
28	7,914864	21-Des-20	Perusahaan	943,020,000	94,302,000	1,037,322,000
				2,233,956,250	223,385,625	2,457,341,875

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Berdasarkan dari tabel 4.1 sampai dengan 4.21 merupakan hasil perhitungan dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan perusahaan lain yang dilihat dari faktur pajak perusahaan selama periode 2019-2020. Atau secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.22 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2019.

Bulan	DPP (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
Januari	2,178,610,000	217,861,000
Februari	528,474,585	52,847,458
Maret	510,000,000	51,000,000
April	2,087,356,085	208,735,608
Mei	2,560,462,015	256,046,201
Juni	143,800,000	14,380,000
Juli	267,600,000	26,760,000
Agustus	2,595,904,603	259,590,460
September	174,000,000	17,400,000
Oktober	503,800,000	50,380,000
November	795,000,000	79,500,000
Desember	165,600,000	16,560,000

JUMLAH	12,510,607,288	1,251,060,727
---------------	-----------------------	----------------------

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 4.22) PT Citrabina Sejahtera Indonesia menghitung jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah Rp. 12,510,607,288. Dan jumlah PPN terutang yang dibayarkan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia kepada KPP adalah sebesar Rp 1,251,060,727.

Tabel 4.23 Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2020

BULAN	DPP (Rp)	PPN KELUARAN (Rp)
Januari	872,906,458	87,290,645
Februari	343,800,000	34,380,000
Maret	0	0
April	876,800,000	87,680,000
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	897,600,000	89,760,000
Agustus	388,488,000	38,848,800
September	231,050,000	23,105,000
Oktober	1,871,156,500	187,115,650
November	2,585,282,500	258,528,250
Desember	2,233,956,250	223,395,625
JUMLAH	10,301,039,708	1,030,103,970

Berdasarkan tabel di atas (Tabel 4.23) PT Citrabina Sejahtera Indonesia menghitung jumlah DPP yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang adalah Rp. 10,301,093,708. Dan jumlah PPN terutang yang dibayarkan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia kepada KPP adalah sebesar Rp 1,030,103,970.

4.3.4 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dilakukan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa disampaikan. PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Nilai penyetoran yang dilakukan oleh PT Citabina Sejahtera Indonesia menggunakan rumus berikut.

$$\text{PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar} = \text{PPN Masukan} - \text{PPN Keluaran}$$

Berikut ini adalah data mengenai penyetoran PPN dari perusahaan PT Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019 yang dicatat dalam Rupiah.

Tabel 4.24 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	PPN disetor	Tanggal Setor
Januari	0	0	NIHIL	-
Februari	0	0	NIHIL	-
Maret	0	0	NIHIL	-
April	0	161.135.608	161.135.608	10 Mei 2019
Mei	0	147.196.201	147.196.201	28 Mei 2019
Juni	0	0	NIHIL	-
Juli	0	0	NIHIL	-
Agustus	0	221.590.460	221.590.460	11 September 2019
September	0	0	NIHIL	-
Oktober	0	0	NIHIL	-
November	0	0	NIHIL	-
Desember	0	0	NIHIL	-

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.25 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

Masa Pajak	Pajak Masukan	Pajak Keluaran	PPN disetor	Tanggal Setor
Januari	0	27.290.645	27.290.645	15 Februari 2020
Februari	0	0	NIHIL	-
Maret	0	0	NIHIL	-
April	0	0	NIHIL	-
Mei	0	0	NIHIL	-
Juni	0	0	NIHIL	-
Juli	0	0	NIHIL	-
Agustus	0	0	NIHIL	-
September	0	0	NIHIL	-

Oktober	0	0	NIHIL	-
November	0	0	NIHIL	-
Desember	0	0	NIHIL	-

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Berdasarkan hasil Tabel 4.24 dan 4.25 diatas menjelaskan bahwa selama tahun 2019 dan 2020 perusahaan telah melakukan penyetoran kepada KPP. Pada bulan April PPN yang harus disetor oleh perusahaan sebesar Rp. 161.135.608 pada bulan Mei PPN yang disetor sebesar Rp. 147.196.201 dan pada Agustus PPN yang disetor sebesar Rp. 221.590.460 dan pada Tahun 2020 pada bulan Januari PPN yang harus disetor oleh perusahaan sebesar Rp. 27.290.645. dari jumlah yang harus disetorkan oleh perusahaan selama tahun 2019-2020 merupakan selisih yang harus dibayar oleh perusahaan ke dalam kas Negara karena Pajak Keluaran lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan.

4.3.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pengusaha pajak wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan masa PPN sesuai dengan sistem *Self Assesment* yang terdapat dalam undang-undang yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah kepada wajib pajak sendiri. Dalam hal ini PT Citrabina Sejahtera Indonesia wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang serta melaporkan pengkreditan pajak keluaran dengan menggunakan surat pemberitahuan lengkap beserta dengan lampirannya. PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam pelaporan pajaknya menggunakan e-SPT untuk menyampaikan SPT Masa-nya. Pelaporan dilakukan sebelum akhir bulan masa pajak berikutnya. Berikut ini adalah data mengenai waktu pelaporan PPN oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia periode 2019-2020.

Tabel 4.26 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	3 Februari 2019
Februari	3 Maret 2019
Maret	3 April 2019
April	14 Mei 2019
Mei	3 Juni 2019
Juni	7 Februari 2019
Juli	4 Agustus 2019
Agustus	11 September 2019

September	6 Oktober 2019
Oktober	3 November 2019
November	1 Desember 2019
Desember	7 Januari 2020

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.27 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	16 Februari 2020
Februari	8 Maret 2020
Maret	4 Januari 2020
April	1 Mei 2020
Mei	5 Juni 2020
Juni	6 Juli 2020
Juli	8 April 2020
Agustus	3 September 2020
September	7 Oktober 2020
Oktober	2 November 2020
November	5 Desember 2020
Desember	5 Januari 2021

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Berdasarkan tabel 4.26 dan tabel 4.27 Diatas dapat dilihat selama periode 2019 dan 2020 PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu melakukan pelaporan SPT Masa PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir. Artinya PT Citrabina Sejahtera Indonesia telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Maka dibawah ini penulis mendeskriptifkan analisis yang telah dilakukan sebagai berikut:

4.4.1 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Citrabina Sejahtera Indonesia dapat dianalisis melalui dasar penggunaan pajak yang digunakan dimana DPP yang digunakan dalam perusahaan yaitu berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Perusahaan. Dalam menganalisis besarnya tarif yang digunakan untuk menghitung PPN terutang perusahaan telah menggunakan tarif pajak sebesar 10% dari nilai pengganti atau total harga jual, menganalisis pajak keluaran yang digunakan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai PT. Citrabina Sejahtera Indonesia Tahun 2019-2020 harus disesuaikan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, peraturan Dirjen Pajak, juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

4.4.2 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia

1. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

PT Citrabina Sejahtera Indonesia menyetorkan jumlah PPN yang terutang sesuai dengan jumlah yang dipungut pada saat terjadi transaksi penjualan tanpa dikurangi dengan pajak masukan. Selama tahun 2019-2020 perusahaan tidak pernah menghitung pajak masukan dikarenakan perusahaan tidak melakukan pembelian. PT Citrabina Sejahtera Indonesia dalam menyetorkan PPN telah menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE). Dalam bukti SSE yang diberikan oleh bagian keuangan perusahaan tercatat bahwa jumlah yang disetorkan sama dengan jumlah PPN yang terutang selama tahun 2019-2020. Penyetoran PPN yang dilakukan perusahaan tidak melebihi batas waktu yang telah diatur dalam Pasal 15A ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu menyetorkan PPN yang dipungut atas transaksi penjualan konstruksi selama tahun 2019 dan 2020.

2. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT Citrabina Sejahtera Indonesia selama tahun 2019-2020 selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilai setiap masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Meskipun

pada masa tertentu perusahaan tidak memiliki transaksi penjualan namun tetap melaporkan PPN. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Masa PPN yang penulis terima dari perusahaan terlihat bahwa perusahaan tidak pernah telat dalam melaporkan PPN. Pelaporan selalu dilakukan sebelum batas akhir yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni sebelum akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Selain itu, PT Citrabina Sejahtera Indonesia juga telah menggunakan e-SPT atau SPT Elektronik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Akan tetapi melihat data yang diperoleh peneliti pada tabel 4.26 dan tabel 4.27 Terdapat kesalahan dalam pencatatan tanggal pelaporan. Berikut penulis sajikan kembali daftar tabel pelaporan PPN tahun 2019 dan 2020.

Tabel 4.26 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	3 Februari 2019
Februari	3 Maret 2019
Maret	3 April 2019
April	14 Mei 2019
Mei	3 Juni 2019
Juni	7 Februari 2019
Juli	4 Agustus 2019
Agustus	11 September 2019
September	6 Oktober 2019
Oktober	3 November 2019
November	1 Desember 2019
Desember	7 Januari 2020

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.27 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2020

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan
Januari	16 Februari 2020
Februari	8 Maret 2020
Maret	4 Januari 2020
April	1 Mei 2020

Mei	5 Juni 2020
Juni	6 Juli 2020
Juli	8 April 2020
Agustus	3 September 2020
September	7 Oktober 2020
Oktober	2 November 2020
November	5 Desember 2020
Desember	5 Januari 2021

(Sumber: PT Citrabina Sejahtera Indonesia)

Tabel 4.26 Dan 4.27 diatas dapat dijelaskan bahwa pada waktu pelaporan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009. Akan tetapi masih terdapat kesalahan pencatatan waktu pelaporan, yaitu untuk Masa pajak bulan Juni dicatat dalam SPT Masa lapor pada tanggal 07 Februari 2019 seharusnya 07 Juli 2019. Sedangkan pada tahun 2020 untuk Masa pajak bulan maret dicatat dalam SPT Masa lapor pada 04 Januari 2020 seharusnya 04 April 2020 dan untuk Masa pajak bulan Juli dicatat dalam SPT Masa lapor pada tanggal 08 April 2020 seharusnya 08 Agustus 2020.

4.4.3 Analisis Kesesuaian Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

Hal-hal yang dapat dianalisis mengenai Pajak Pertambahan Nilai dalam PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terkait dengan perhitungan, pelaporan dan penyeteroran antara lain:

1. Kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terhadap Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009

Hal terpenting dalam penentuan pajak pertambahan nilai perusahaan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditentukan perusahaan DPP tersebut berfungsi sebagai dasar menghitung dan juga menentukan besarnya PPN terutang yang harus dibayar maupun dipungut oleh perusahaan. Dalam kajian pustaka yang dituangkan peneliti dalam Bab II bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP juga berarti jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. DPP terdiri atas harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. DPP yang digunakan oleh perusahaan yaitu berdasarkan harga jual produk yang dimiliki perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009

pasal 8A ayat 1 dijelaskan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang tidak termasuk PPN.

Sesuai dengan Undang-undang PPN yang mengatur mengenai DPP serta penjelasan yang ada dikajian pustaka, bahwa PT. Citrabina Sejahtera Indonesia dalam menentukan PPN terutangnya untuk menetapkan DPP sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. Salah satu jenis DPP yang diambil oleh PT. Citrabina Sejahtera Indonesia adalah berupa harga jual produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dan hal itu akan dijadikan untuk menghitung dan menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang Perusahaan.

2. Kesesuaian Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Setelah peneliti melakukan penelitian pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia diperoleh hasil bahwa tarif PPN yang digunakan perusahaan dalam menentukan PPN terutang menggunakan tarif 10%, akan tetapi apabila PPN termasuk dalam harga jual atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) maka PPN terutang tersebut dihitung dengan 10/110 (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari harga jual yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 7 dijelaskan mengenai tarif PPN. Tarif umum yang dikenakan atas BKP dan JKP sebesar 10% (sepuluh persen) dan untuk ekspor BKP Terwujud tarifnya 0%.

Sesuai dengan pengamatan peneliti pada PT. Citrabina Sejahtera Indonesia, tarif PPN yang digunakan perusahaan sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% untuk menghitung PPN terutang. Kemudian apabila PPN tersebut sudah termasuk harga jual produk, maka perhitungan PPNnya yaitu dengan 10/110 (sepuluh dibagi seratus sepuluh) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang telah ditetapkan.

3. Kesesuaian Perhitungan PPN Keluaran PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Pajak Keluaran merupakan pajak yang timbul dikarenakan adanya transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pajak Keluaran PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terjadi ketika perusahaan tersebut melakukan JKP dengan perusahaan lain.

Peneliti melakukan perhitungan melalui tabel 4.22 dan 4.23 Mengenai perhitungan yang dilakukan PT Citrabina Sejahtera Indonesia dengan melihat SPT Masa PPN formulir 1111. Dari data tersebut peneliti menganalisa bahwa pajak keluaran dihitung dengan mengalikan tarif 10% dari DPP yaitu harga jual produk. Dari tabel 4.12 diperoleh data hasil Pajak Keluaran yang dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia berupa penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh pemungut PPN. Pajak Keluaran diperoleh dari tarif pajak 10% dengan DPP

atas penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri. Dibawah ini peneliti menyajikan tabel perhitungan pajak keluaran atas seluruh penyerahan yang dilakukan PT Citrabina Sejahtera Indonesia selama tahun 2019-2020, sebagai berikut:

Perhitungan Peneliti atas PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2019

Bulan	DPP PPN Dipungut oleh Pemungut (Rp)	PPN Keluaran (10% X DPP) (Rp)
Januari	2,178,610,000	217,861,000
Februari	528,474,585	52,847,458
Maret	510,000,000	51,000,000
April	2,087,356,085	208,735,608
Mei	2,560,462,015	256,046,201
Juni	143,800,000	14,380,000
Juli	267,600,000	26,760,000
Agustus	2,595,904,603	259,590,460
September	174,000,000	17,400,000
Oktober	503,800,000	50,380,000
November	795,000,000	79,500,000
Desember	165,600,000	16,560,000
JUMLAH	12,510,607,288	1,251,060,727

Penjabaran atas jumlah Pajak Keluaran dan atas PPN yang dipungut oleh pemungut tiap bulannya yaitu pada bulan Januari Pajak Keluaran sebesar Rp. 217.861.000, bulan Februari Pajak Keluaran sebesar Rp. 52.847.458, bulan Maret Pajak Keluaran sebesar Rp. 51.000.000, bulan April Pajak Keluaran sebesar Rp. 208.735.608, bulan Mei Pajak Keluaran sebesar Rp. 256.046.201, bulan Juni Pajak Keluaran sebesar Rp. 14.380.000, bulan Juli Pajak Keluaran sebesar Rp. 26.760.000, bulan Agustus Pajak Keluaran sebesar Rp. 259.590.460, bulan September Pajak Keluaran sebesar Rp. 17.400.000, bulan Oktober Pajak Keluaran sebesar Rp. 50.380.000, bulan November Pajak Keluaran sebesar Rp. 79.500.000, bulan Desember Pajak Keluaran sebesar Rp. 16.560.000.

Perhitungan Peneliti atas PPN Keluaran PT Citrabina Sejahtera Indonesia 2020

BULAN	DPP PPN Dipungut oleh Pemungut (Rp)	PPN Keluaran (10% X DPP) (Rp)
Januari	872,906,458	87,290,645
Februari	343,800,000	34,380,000
Maret	0	0
April	876,800,000	87,680,000
Mei	0	0

Juni	0	0
Juli	897,600,000	89,760,000
Agustus	388,488,000	38,848,800
September	231,050,000	23,105,000
Oktober	1,871,156,500	187,115,650
November	2,585,282,500	258,528,250
Desember	2,233,956,250	223,395,625
JUMLAH	10,301,039,708	1,030,103,970

Penjabaran atas jumlah Pajak Keluaran dan atas PPN yang dipungut oleh pemungut tiap bulannya yaitu pada bulan Januari Pajak Keluaran sebesar Rp. 87.290.645, bulan Februari Pajak Keluaran sebesar Rp. 34.380.000, bulan Maret Pajak Keluaran sebesar Rp 0, bulan April Pajak Keluaran sebesar Rp. 87.680.000, bulan Mei Pajak Keluaran sebesar Rp 0, bulan Juni Pajak Keluaran sebesar Rp 0, bulan Juli Pajak Keluaran sebesar Rp. 89.760.000, bulan Agusturs Pajak Keluaran sebesar Rp. 38.848.000, bulan September Pajak Keluaran sebesar Rp. 23.105.000, bulan Oktober Pajak Keluaran sebesar Rp. 187.115.650, bulan November Pajak Keluaran sebesar Rp. 258.528.250, bulan Desember Pajak Keluaran sebesar Rp. 223.395.625.

Berdasarkan kedua tabel diatas mengenai PPN Keluaran dihitung ulang oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa perhitungan PPN Keluaran oleh peneliti berdasarkan Undang-undang PPN yang sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh PT Citrabina Sejahtera Indonesia. Jumlah perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan pada Masa PPN Formulir 1111 telah sesuai dengan PPN Keluaran yang dihitung oleh peneliti.

4. Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Proses perhitungan PPN terutang ke Kas Negara, bagian perpajakan dalam perusahaan terlebih dahulu menghitung berapa besar pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam satu masa pajak pertambahan nilai. Dalam satu masa pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayarkan atau disetor oleh perusahaan kedalam Kas Negara. Namun dijelaskan dalam undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009, bahwa apabila satu masa PPN pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pajak yang dikeluarkan, selisihnya merupakan PPN lebih bayar maka atas kelebihan tersebut dikreditkan atau dikompensasikan atau direstitusikan pada masa pajak berikutnya. Pengusaha Kena Pajak yang memiliki peredaran usaha kurang dari 1,8M setahun berhak menggunakan pedoman keringanan pembayaran PPN terutang sebesar 4% dari total DPP untuk JKP dan 3% dari total DPP untuk BKP.

PT Citrabina Sejahtera Indonesia selama periode 2019-2020 tidak melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap transaksi pembelian dengan PKP lainnya. Akan tetapi dalam melakukan perhitungan Pajak Keluaran telah sesuai dengan peraturan PPN yaitu Undang-undang No.42 Tahun 2009 dimana perusahaan memiliki pajak keluaran yang lebih besar dari pada pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayarkan atau disetor oleh perusahaan kedalam Kas Negara.

5. Kesesuaian Pelaporan dan penyetoran PPN PT. Citrabina Sejahtera Indonesia terhadap Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009

Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Citrabina Sejahtera Indonesia telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Penyetoran selalu dilakukan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Selama tahun 2019 dan 2020 PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang menggunakan Surat Setoran Elektronik. Selain itu pelaporan PPN selalu dilakukan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perusahaan telah menggunakan e-SPT dalam menyusun dan melaporkan PPN. Selama tahun 2019 dan 2020 PT Citrabina Sejahtera Indonesia selalu melaporkan PPN meskipun hasilnya nihil. Akan tetapi dalam pencatatan pelaporan pajak perusahaan masih mengalami masaah dalam menuliskan tanggal pelaporan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia dan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia pada periode 2019 dan 2020 secara keseluruhan telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Dalam perhitungan telah menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yakni sebesar 10% dari harga jual Dasar Pengenaan Pajak (DPP). PT Citrabina Sejahtera Indonesia telah melakukan perhitungan PPN Keluaran setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009, akan tetapi pada periode tersebut perusahaan tidak menggunakan pajak masukan pada perhitungan kredit pajaknya.
2. Pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia periode 2019 dan 2020 dalam melakukan penyetoran telah menggunakan SSP dan tidak terlambat dalam menyetor dan dalam melakukan pelaporan perusahaan telah menggunakan e-SPT Masa dan tidak terlambat melapor setiap Masa PPN.
3. Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia periode 2019 dan 2020 telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Namun dalam pencatatan tanggal pelaporan, perusahaan masih terdapat kesalahan. Masa pajak bulan Juni dicatat dalam SPT Masa lapor pada tanggal 07 Februari 2019 seharusnya 07 Juli 2019. Sedangkan pada tahun 2020 untuk Masa pajak bulan maret dicatat dalam SPT Masa lapor pada 04 Januari 2020 seharusnya 04 April 2020 dan untuk Masa pajak bulan Juli dicatat dalam SPT Masa lapor pada tanggal 08 April 2020 seharusnya 08 Agustus 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT Citrabina Sejahtera Indonesia, peneliti memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan

PT Citrabina Sejahtera Indonesia sebaiknya dalam proses terkait data tentang Pajak Pertambahan Nilai disimpan dengan rapi sesuai dengan dokumen yang sudah disediakan sehingga akan memudahkan dalam pemeriksaan kembali apabila diperlukan dalam menghitung PPN. Selain itu kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pencatatan tanggal penyetoran dan pelaporan PPN PT Citrabina Sejahtera Indonesia tahun 2019 dan 2020 agar lebih diperhatikan kembali apabila terdapat kesalahan PPN pada SPT Masa PPN pada tahun berikutnya yang belum sesuai dengan Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan yang berlaku maka dapat dijadikan pertimbangan oleh perusahaan. Selain itu terkait dengan Faktur pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak mencantumkan jumlah yang ada di faktur pajak kedalam SPT Masa agar lebih diperhatikan kembali sebelum melakukan pengerjaannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mencari objek penelitian lain untuk mendapatkan gambaran yang berbeda dan sebaiknya menambah jangka waktu penelitian agar dapat memperoleh banyak data-data informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 Tentang penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Alika, Rizky. 2018. *Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 Pengusaha*. Tersedia di: <https://katadata.co.id/berita/2018/01/26/cegah-pencurian-uang-negara-ditjen-pajak-suspend-1059-pengusaha>).
- Santoso, Sondakh, dan Natalia Gerungai. 2018. *Analisis Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan Wajib Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera*. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Darmayanti, Novi. 2012. *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Jurnal Manajemen Dan Akuntansi 1 (3).
- Elim, Inggriani dan Priska Dumais. 2015. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Fadhilah Rahmawati. 2017. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Top Ten Tobacco*. Simki-Economic.
- Pandelaki, Rendy Daryl. 2013. *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Maber Teknindo*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- Putra, Hardian. 2019. *Jangan Bingung, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia*. Tersedia di: <https://www.gobear.com/id/blog/personal-finance/jangan-bingung-yuk-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia>
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi
- Indrus, Muhamad. 2017. *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Anggada Karsa Utama)*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

Lalujan, Cindy R.E. 2013. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Agung Utara Sakti Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.

The World Bank. 2019. *Indonesia Economic Quarterly: December 2019*

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.

Hidayat, A. A. N. (2019). Jumlah Pengusaha di Indonesia Baru 2 Persen dari Total Penduduk. Retrieved April 29, 2020, from <https://bisnis.tempo.co/read/1254508/jumlah-pengusaha-di-indonesia-baru-2persen-dari-total-penduduk/full&view=ok>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Amini
Alamat : Kp. Ciawi Rt 007, Rw 003 Desa Gunung Sungging
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi 43179
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 30 Oktober 1998
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Salenggang
• SMP : SMPN 1 Surade
• SMA : SMAN 1 Jampang Kulon
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, April 2022
Peneliti,

(Muthia Amini)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permohonan Riset/Magang di Perusahaan

Bogor, 13 Januari 2020

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si.,CMA., CAPM
Di Tempat

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Muthia Amini
NPM : 022116128
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat melakukan riset/magang di
Perusahaan : PT Citrabina Sejahtera Indonesia
Alamat : Griya Bukit Jaya Blok C5 No. 27 Desa Telajung Udik
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
Mata Kuliah Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Muthia Amini)

Lampiran 2 Faktur Penjualan Bulan Juli 2019

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-19.07025895		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA Alamat : PERUM GRIYA BUKIT JAYA BLOK BLOK C.5 NO 27 RT 004 RW 025, TLAJUNG UDIK, KAB. BOGOR NPWP : 84.262.171.8-403.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. WIJAYA KARYA BETON TBK. Alamat : WIKA TOWER JL. D.I PANJAITAN KAV.9 RT.001 RW.011 CIPINANG CEPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13340 NPWP : 01.061.154.9-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	H.125, L16.6 M Rp 9.500.000 x 10	95.000.000,00
2	Diafragma 105 x 139 x 15 cm Rp 500.000 x 9	4.500.000,00
3	Diafragma 105 x 157 x 20 cm Rp 500.000 x 18	9.000.000,00
4	Plat Deck 100 x 155 x 7 cm Rp 100.000 x 153	15.300.000,00
Harga Jual / Penggantian		123.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		123.800.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		12.380.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 08 Juli 2019



Yudi Parman

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.003-19.07025896		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA Alamat : PERUM GRIYA BUKIT JAYA BLOK BLOK C.5 NO 27 RT 004 RW 025, TLAJUNG UDIK , KAB. BOGOR NPWP : 84.262.171.6-403.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. WIJAYA KARYA BETON TBK. Alamat : WIKA TOWER 1 JL. D.I PANJAITAN KAV.9 RT.001 RW.011 CIPINANG CEMPEDAK, JATINEGARA, JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA 13340 NPWP : 01.061.154.9-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Erection PCI Girder Proyek Pembangunan Simping Susun Balaraja Timur untuk PT. ADHI KARYA, sesuai SP3 No. TP.02.01/WB.1C.704/2019-P.00, Tanggal 21 Mei 2019 H.125.L16.6 M Rp 9.500.000 x 10	95.000.000,00
2	Diafragma 105 x 139 x 15 cm Rp 500.000 x 9	4.500.000,00
3	Diafragma 105 x 157 x 20 cm Rp 500.000 x 18	9.000.000,00
4	Plat Deck 100 x 155 x 7 cm Rp 100.000 x 153	15.300.000,00
5	Mob Demob Alat (PP) Rp 20.000.000 x 1	20.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		143.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		143.800.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		14.380.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 09 Juli 2019



Lampiran 3 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nomor SPT : PT CITRAGRA SE, AJIHERA INDONESIA		NPWP : 842521719		Masa Pajak : 400 / 000	
Alamat : PERUM ORITA BUKIT JAYA BLOK BLOK C.5 NO 27 RT 034 RW 025		Masa : 07 / 07 / 2019		Tahun Buku : 01 / 12	
Telepon : 0215882447		NP : 18138918240		Pembetulan No 0 : [] <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM	
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, apabila SPT Masa yang Sudah Tersebut tidak ditandatangani atau tidak dilengkapi data yang diperlukan, maka SPT tersebut dianggap tidak terpenuhi.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		0PP	PPN	
	A. Tentang PPN:				
	1. Dasar	<input checked="" type="checkbox"/> 0 Rp	0,00		
	2. Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1 Rp	0,00	Rp	0,00
	3. Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2 Rp	0,00	Rp	0,00
	4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3 Rp	0,00	Rp	0,00
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4 Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5)		Rp	0,00	Rp	0,00
B. Tidak Tentang PPN		Rp	0,00		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B)		Rp	0,00		
II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
A. Pajak Kalkulasi yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2)		<input type="checkbox"/> 1 Rp	0,00		
B. PPN dikurir dikurir dalam Masa Pajak yang sama		Rp	0,00		
C. Pajak Masukan yang dapat dipotong		<input type="checkbox"/> 2 Rp	0,00		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C)		Rp	0,00		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan		Rp	0,00		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (D - E)		Rp	0,00		
G. PPN kurang bayar dikurir tanggal ...		dd mm/yyyy		NTPN : _____	
H. PPN lebih bayar pada :					
1.1 <input type="checkbox"/> Sub 8.0 (Dil dalam hal SPT bukan Pembetulan)		1.2 <input type="checkbox"/> Sub 8.0 atau	<input type="checkbox"/> Sub 8.1 (Dil dalam hal SPT Pembetulan)		
Dan		2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (8) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (8) PPN	
dibayar untuk :		3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____	pph 000
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Postfaktum)					
Nomor Revisi untuk PKP :					
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dibebaskan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa		atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Perhitungan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dibebaskan dengan <input type="checkbox"/> Prosedur biasa		atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Perhitungan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4) PPN dibebaskan dengan Pengembalian Perhitungan					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp		0,00			
B. PPN Terutang : Rp		0,00			
C. Dikurir Tanggal : ...		dd mm/yyyy		NTPN : _____	
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp		0,00			
B. Dikurir Tanggal : ...		dd mm/yyyy		NTPN : _____	
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri		<input type="checkbox"/> 1 Rp	0,00		
B. PPhBM dikurir dikurir dalam Masa Pajak yang sama		Rp	0,00		
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (A - B)		Rp	0,00		
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan		Rp	0,00		
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (C - D)		Rp	0,00		
F. PPhBM kurang bayar dikurir tanggal ...		dd mm/yyyy		NTPN : _____	
VI. RELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A0		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input type="checkbox"/> SPT PPN 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kassa Eksternal
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SPT PPhBM 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____ b _____ lembar
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPERTINYA AKAN SEGALA KEBATINYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTANDAHIKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYRAK.		Tanda tangan :			
		<input checked="" type="checkbox"/> PKP		Nama jelas : Yudi Firmansyah	
<input type="checkbox"/> Kawan				Jabatan : Direktur	
				Cap Perusahaan :	
		KAB. BOGOR		04-09-2019	
				dd mm/yyyy	

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN		FORMULIR 1111 AB (Bisa diisi atas formulir tidak perlu diangkas)	
NAMA/NPWP : PT CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA		MASA : 1 01 - 14 01 - 2019 (mm-yy-yyy)	
NPWP : 1 842021716 - 400 - 000		Pembetulan Ke : 0 { nol }	
URAIAN	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/UKP	A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	0,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (lihat: II.B.1. mengenai Faktur Pajak tipe 01, 04, 05 dan 08 ditambah II.B.2)	1	0,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (lihat: II.B.1. mengenai Faktur Pajak tipe 02 dan 03)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (lihat: II.B.1. mengenai Faktur Pajak tipe 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (lihat: II.B.1. mengenai Faktur Pajak tipe 06)	4	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan			
A. Impor BKP, Pemembelian BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemembelian JKP dan Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/UKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	0,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan ditambah impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		0,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan			
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		0,00	
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____, _____ (mm-yy-yyy)		0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00	
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)		0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (II.A + II.B.4)	5	0,00	

01.2.0007

Lampiran 4 Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2019

PT. CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA		
PERHITUNGAN LABA RUGI		
31 Desember 2019		
ENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	12.833.707.288	12.833.707.288,00
EBAN POKOK		
Beban Operasi	12.445.345.000	12.445.345.000,00
Laba Kotor		388.362.288
EBAN USAHA		
Gaji Direksi & Staff	240.000.000	
Tunjangan Makan	45.767.500	
Tunjangan Transport	48.900.500	
THR	28.000.000	
Listrik, Telepon & Air	12.584.412	
Photo Copy	1.020.400	
Biaya ATK & Cetak	7.057.600	
Biaya Perjalanan Dinas	36.155.000	
Biaya Akomodasi	8.725.000	
Biaya Rapat	6.500.000	
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	25.000.000	
Biaya Penyusutan Inv.Kantor	10.625.000	
Pos & Giro (Materai)	3.122.000	
Keperluan Dapur	5.452.000	
Biaya Keamanan & Kebersihan	2.800.000	
		481.709.412
ENDAPATAN / BEBAN DILUAR USAHA		
Biaya Adm. Bank	121.347	
Jasa Giro	164.902	
		43.555
Laba (Rugi) Bersih Komersial		(93.303.569)



Lampiran 5 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019

PT. CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA		
NERACA		
Per 31 Desember 2019		
AKTIVA		
Aktiva Lancar		
Kas	5.625.000	
Bank	102.655.974	
Piutang Usaha	73.000.000	
		181.280.974
Aktiva Tetap		
Kendaraan	-	
Gedung Kantor	500.000.000	
Peralatan Kantor	38.000.000	
Ak. Penyusutan	35.625.000	
		502.375.000
Aktiva Lain-lain		
Biaya Pra Operasi	35.000.000	
Amortisasi Pra Operasi	-	
		35.000.000
		718.655.974
PASSIVA		
Utang Lancar		
Utang Usaha		142.000.000
Utang Jk. Panjang		
Utang Bank	110.000.000	
		110.000.000
Modal		
Modal Saham	700.000.000	
Lab. Rugi Ditahan	(140.940.452)	
lab. Rugi Tahun Berjalan	(93.303.569)	
		466.655.974
		718.655.974



Lampiran 6 laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2020

PT. CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA		
PERHITUNGAN LABA RUGI		
31 Desember 2020		
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha	10,504,260,508	10,504,260,508.00
BEBAN POKOK		
Beban Operasi	9,958,480,945	<u>9,958,480,945.00</u>
Laba Kotor		545,779,563
BEBAN USAHA		
Gaji Direksi & Staff	240,000,000	
Tunjangan Makan	35,142,000	
Tunjangan Transport	38,391,000	
THR	35,000,000	
Listrik, Telepon & Air	16,712,940	
Photo Copy	2,241,500	
Biaya ATK & Cetak	8,135,150	
Biaya Perjalanan Dinas	26,182,100	
Biaya Akomodasi	5,412,000	
Biaya Rapat	5,500,000	
Biaya Penyusutan Gedung Kantor	25,000,000	
Biaya Penyusutan Inv.Kantor	5,312,500	
Pos & Giro (Materai)	2,142,000	
Keperluan Dapur	5,117,500	
Biaya Keamanan & Kebersihan	<u>3,150,000</u>	
		453,438,690
PENDAPATAN / BEBAN DILUAR USAHA		
Biaya Adm. Bank	2,134,560	
Jasa Giro	<u>712,151</u>	
		<u>(1,422,409)</u>
Laba (Rugi) Bersih Komersial		<u>90,918,464</u>

Lampiran 7 Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2020

PT. CITRABINA SEJAHTERA INDONESIA			
N E R A C A			
Per 31 Desember 2020			
AKTIVA		PASSIVA	
Aktiva Lancar		Hutang Lancar	
Kas	11,912,500	Hutang Usaha	37,872,000
Bank	189,138,895		
Piutang Usaha	<u>120,000,000</u>		
	321,051,395		
Aktiva Tetap		Hutang Jk. Panjang	
Kendaraan	-	Hutang bank	128,252,000
Gedung Kantor	500,000,000		
Peralatan Kantor	38,000,000		
Ak. Penyusutan	<u>30,312,500</u>		128,252,000
	507,687,500		
Aktiva Lain-lain		Modal	
Biaya Pra Operasi	35,000,000	Modal Saham	700,000,000
Amortisasi Pra Operasi	-	Laba Rugi Ditahan	(93,303,569)
	<u>35,000,000</u>	laba Rugi Tahun Berjalan	<u>90,918,464</u>
	863,738,895		697,614,895
	<u>863,738,895</u>		<u>863,738,895</u>